



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR: PUT / 81 - K / PM.II- 10 / AD / XII / 2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II - 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antono Arif  
Pangkat / NRP : Koptu / 633383  
Jabatan : Tayanrad Ramil 13 / Kedung Banteng  
Kesatuan : Kodim 0712 / Tegal Rem 071 / WK  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 24 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kemanglen RT-01, RW-08 Kel. Pakembaran Kec Slawi, Kab. Tegal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071 / Wijayakusuma selaku Ankum Nomor Kep / 11 / IX / 2009 tanggal 30 September 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 67 / X / 2009 tanggal 20 Oktober 2009.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 96 / PM.II- 10 / XI /2009, tanggal 2 Nopember 2009.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap / 96 / PM.II- 10 / XI / 2009, tanggal 3 Nopember 2009.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 67 / X / 2009 tanggal 20 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi An. Koptu Antono Arif NRP 633383 Tayanrad Ramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal bulan April 2009 s.d. Mei 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0712 / Tegal Bati Tuud Peltu Subandi NRP 822256.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan April tahun dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Koramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal , setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa menurut data personil yang ada Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur 4 / TK kemudian pada tahun 1995 pindah ke kodim 0712 / Tegal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat dengan pangkat Koptu NRP 633383.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 April 2009 telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Serka Sugandi), Saksi- 2 (Peltu Subandi), penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang dikarenakan mempunyai banyak hutang baik dari orang umum maupun kepada ibu Sigit anggota Persit Kartika Chandra Kirana dari Yonif 407 / PK sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Serka sugandi) dan Saksi- 2 (Peltu Subandi) Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum di ketemukan.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa sedang dalam keadaan siaga- 1 dalam rangka mengantisipasi kondisi wilayah sebelum dan sesudah pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 tetapi tidak dalam keadaan perang atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Sub Denpom IV / 1 Purwokerto tanggal 13 Juli 2009

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 19 Mei 2009 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Serda Antono Arif NRP 633383 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## SAKSI- 1:

Nama lengkap : Sungadi  
Pangkat / Nrp : Serka / 589562  
Jabatan : Ba Intel  
Kesatuan : Kodim 0712 / Tegal  
Tempat/tgl. lahir : Kebumen, 9 Oktober 1966  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kaliwadas, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Antono Arif (Terdakwa) sejak Tahun 2002 di Kodim 0712 / Tegal sebatas atasan bawahan namun tidak ada hubungan famili / keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 April 2009 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesatuan Terdakwa (Kodim 0712/Tegal) telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum juga di temukan.

4. Bahwa Saksi tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang pada orang sipil, serta Ibu Sigit anggota Koperasi Persit Chandra Kirana dari Yonif 407 / PK sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan terjadinya perkara ini, keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang hanya disiapkan untuk siaga dalam rangka mengantisipasi Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009.

6. Bahwa sampai dengan persidangan ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif yang berdinis di Kodim-0712/Tegal dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuan.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan pada tahun 2003 melakukan THTI dan membeli kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan telah dijatuhi hukuman, pada tahun 2004, 2006 dan 2008 melakukan THTI kembali dan telah dijatuhi hukuman,

## SAKSI- 2:

Nama lengkap : Subandi  
Pangkat / Nrp : Peltu / 522256  
Jabatan : Kapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0712 / Tegal  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 24 Maret 1962  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ababil No. 21 A Kota Tegal.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan koptu Antono Arif Sejak Tahun 2002 di Kodim 0712 / Tegal sebatas atasan bawahan namun tidak ada hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

famili / keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 April 2009 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang pada Ibu Sigit Anggota Koperasi Persit Chandra Kirana dari Yonif 407 / PK sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang hanya dalam keadaan siaga 1 dalam rangka mengantisipasi Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

## Surat- Surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi An. Koptu Antono Arif NRP 633383 Tayanrad Ramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal bulan April 2009 s.d. Mei 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0712 / Tegal Bati Tuud Peltu Subandi NRP 822256.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan daftar riwayat hidup, Terdakwa dilahirkan di Cirebon tanggal 24 April 1971, menjadi prajurit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1989 melalui pendidikan Setata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur-4/TK dan pada tahun 1995 pindah ke Kodim-0712/Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 April 2009 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Dandim memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa tetapi belum ditemukan.

- Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyak hutang antara lain kepada Ibu Sigit Anggota Koperasi Persit Chandra Kirana dari Yonif 407 / PK sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Dandim-0712/Tegal memerintahkan Serka Sangadi Ba Intel Kodim-0712/Tegal melaporkan perbuatan Terdakwa ke petugas Denpom-IV/1-3 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/V/2009/IV/1-3 tanggal 19 Mei 2009.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 yaitu selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai dan kesatuan Kodim-0712/Tegal tidak dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1: "**Militer**"

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang berdinasi di Koramil-13/Kalibanteng Kodim-0712/Tegal yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 19 bulan Mei tahun 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI berpangkat Koptu Nrp. 633383.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-071/Wijayakusuma No. Kep/111X/2009 tanggal 30 September 2009 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Koptu Npg. 633383 Kesatuan Kodim-0712/Tegal yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Otmil II-10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Serda.

- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Serda satu kesatuan dengan para Saksi di Yonarhanudse-15 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Serda.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur " dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan " ketidakhadiran " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Koramil- 13/Kalibanteng Kodim- 0712/Tegal.

Mei 2009 dibuat laporan Polisi tertanggal 19 Mei 2009. - Bahwa benar pada tanggal 6 April 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan komandannya.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena banyak hutang antara lain kepada Ibu Sigit Anggota Koperasi Persit Chandra Kirana dari Yonif 407 / PK sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tujuannya kemana para Saksi tidak pernah tahu.

- Bahwa benar sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan /komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom-IV/3- 1 untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt. 6 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya surat dari Dandim-0712/Tegal No. B/1322/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 perihal ketidak hadiran Terdakwa pada panggilan persidangan karena sampai sekarang belum kembali dan daftar absensi yang menyatakan Terdakwa sejak tanggal 6 April 2009 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang (TK).

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: "**Dalam waktu damai**" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 6 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman/damai.

- Bahwa selama waktu- waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4: "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuantapa ijin Tmt 6 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 adalah selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari.

- Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi earga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya kesatuan Tayand Ramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Bahwa Terdakwa pernah (dua) kali melakukan tindak pidana, pertama tahun 2004 " Penadahan " dan " Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Putusan Mahkamah Militer II- 10 Semarang Nomor : Put/30-K/MM.II- 10/AD/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 dan kedua pada tahun 2005 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " sesuai dengan Putusan Mahkamah Militer II- 10 Semarang Nomor : Put/26- K/PM.II- 10/AD/V/2005 tanggal 11 Mei 2005.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:



Surat- surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi An. Koptu Antono Arif NRP 633383 Tayanrad Ramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal bulan April 2009 s.d. Mei 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0712 / Tegal Bati Tuud Peltu Subandi NRP 822256.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo  
Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Koptu Antono Arif NRP 633383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi An. Koptu Antono Arif NRP 633383 Tayanrad Ramil 13 / Kedung Banteng Kodim 0712 / Tegal bulan April 2009 s.d. Mei 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0712 / Tegal Bati Tuud Peltu Subandi NRP 822256.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

TTD

Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

TTD

Indonesia

(K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645

Koerniawaty S., S.H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di depan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)